



WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR **30** TAHUN 2017

TENTANG

BAGAN AKUN STANDAR PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah, maka pengaturan mengenai kodifikasi akun seluruh transaksi dan/atau kejadian ekonomi dalam lingkup Pengelolaan Keuangan Daerah, baik dalam rangka penyusunan dokumen anggaran maupun penyajian laporan keuangan, perlu disusun dalam bentuk format terstruktur dengan menggunakan Bagan Akun Standar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Bagan Akun Standar pada Pemerintah Kota Surakarta;

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
8. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2010 Nomor 7);

MEMUTUSKAN...

↑

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BAGAN AKUN STANDAR  
PADA PEMERINTAH KOTA SURAKARTA

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah
5. Bagan Akun Standar yang selanjutnya disingkat BAS adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan Pemerintah Kota Surakarta.
6. Kode Akun adalah bagian dari BAS yang berupa angka yang digunakan untuk memberi kode pada akun dalam laporan keuangan. Laporan Keuangan adalah laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

7. Laporan...

1p

7. Laporan Realisasi Anggaran, yang selanjutnya disingkat LRA adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi Pendapatan-LRA, Belanja, Transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan dan sisa lebih/kurang Pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.
8. Neraca adalah laporan yang menyajikan informasi posisi keuangan suatu Entitas Pelaporan mengenai aset, utang dan Ekuitas dana pada tanggal tertentu.
9. Laporan Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas atau setara kas pada Rekening Bendahara Umum Daerah.
10. Laporan Operasional, yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Entitas Pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, Beban dan surplus/defisit operasional dari suatu Entitas Pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
11. Catatan atas Laporan Keuangan, yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih ,LO, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.
12. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang yang wajib menyelenggarakan Akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada Entitas Pelaporan.
13. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas Akuntansi atau Entitas Pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
14. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
15. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah Ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

p

16. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.
17. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan Ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya Kewajiban.
18. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
19. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
20. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
21. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antara Aset dan Kewajiban Pemerintah Daerah.

## BAB II

### BAGAN AKUN STANDAR

#### Pasal 2

- (1) BAS merupakan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan kodifikasi akun yang menggambarkan struktur laporan keuangan secara lengkap.

(2) BAS...

- (2) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam pencatatan transaksi pada buku jurnal, pengklasifikasian pada buku besar, pengikhtisaran pada neraca saldo dan penyajian pada laporan keuangan.
- (3) BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci sebagai berikut:
  - a. level 1 (satu) menunjukkan kode akun;
  - b. level 2 (dua) menunjukkan kode kelompok;
  - c. level 3 (tiga) menunjukkan kode jenis;
  - d. level 4 (empat) menunjukkan kode objek; dan
  - e. level 5 (lima) menunjukkan kode rincian objek.
- (4) Kode akun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a terdiri atas:
  - a. akun 1 (satu) menunjukkan Aset;
  - b. akun 2 (dua) menunjukkan Kewajiban;
  - c. akun 3 (tiga) menunjukkan Ekuitas;
  - d. akun 4 (empat) menunjukkan Pendapatan-LRA;
  - e. Akun 5 (lima) menunjukkan Belanja;
  - f. Akun 6 (enam) menunjukkan Transfer;
  - g. Akun 7 (tujuh) menunjukkan Pembiayaan;
  - h. Akun 8 (delapan) menunjukkan Pendapatan-LO; dan
  - i. Akun 9 (sembilan) menunjukkan Beban.
- (5) Rincian BAS tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

### Pasal 3

- (1) BAS dikelola oleh Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Dalam rangka pengelolaan BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat melakukan pemutakhiran BAS.
- (3) Pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
  - a. usulan; dan/atau
  - b. penetapan kebijakan.

Pasal...

p

#### Pasal 4

- (1) Usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, berasal dari Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.
- (2) Usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (3) PPKD melakukan verifikasi atas usulan pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam rangka verifikasi usulan pemutakhiran BAS, PPKD dapat membentuk Tim BAS.
- (5) Tim BAS yang dibentuk sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah selaku PPKD.

#### Pasal 5

Penetapan kebijakan sebagai dasar pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, disebabkan antara lain karena:

- a. perubahan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- b. perubahan proses bisnis pengelolaan keuangan.

#### Pasal 6

Hasil pemutakhiran BAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah selaku PPKD.

BAB...

BAB III  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Kode Akun sebelum ditetapkan Peraturan Walikota ini tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Walikota ini.


BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8


Peraturan Walikota ini, mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 08 Desember 2017  
WALIKOTA SURAKARTA,

  
FX HADI RUDYATMO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 08 Desember 2017  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,

  
BUDI YULISTIANTO